

Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia

Oleh: Nur Atiqah Mahmudah

Abstrak

Dalam Islam, bisnis memiliki posisi yang sangat mulia dan strategis (bukan sekedar diperbolehkan dalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah SWT. Bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable / berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis syariah harus dijaga untuk kemanfaatan semua pihak, sekaligus manfaat dunia dan akhirat.

Artikel ini berusaha menjelaskan pola pengawasan terhadap bisnis syariah yang memiliki karakteristik tersendiri dan tentunya sangat berbeda dengan jenis bisnis lainnya baik secara konsep maupun praktis. Dalam artikel ini pula akan dijelaskan bagaimana prinsip dasar etika dalam bisnis syariah disertai beberapa contoh bisnis syariah yang berkembang di Indonesia dan Malaysia.

Dalam bisnis syariah tak dapat terlepas dari syariah compliance, yakni salah satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, tata kerja yang di jalankan dalam prakteknya. Instrumen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peranan penting dalam menegakkan syariah compliance di bisnis syariah.

Keyword: Dewan Pengawas Syariah, GCG, Syariah Compliance, Hotel Syariah, Franchise Syariah, Bank Syariah,

A. Pendahuluan

Bisnis Syariah saat ini sedang diuji oleh realitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya gejolak moneter internasional baru-baru ini dan bahkan masih terasa dampaknya. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis syariah tidak akan terpengaruh oleh gejolak tersebut. Karena bisnis syariah tidak menggunakan sistem riba dan bergerak di bidang sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat dipengaruhi oleh gejolak dan spekulasi moneter. Perekonomian syariah telah membuktikan bahwa dia tidak ikut mengalami krisis keuangan pada masa krisis ekonomi yang bermula pertengahan tahun 1997 yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Indonesia saat ini sedang berusaha memulihkan sistem perekonomian kapitalisnya, setelah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan 1997, dan bahkan banyak pihak yang khawatir akan terjadi krisis ekonomi babak dua. Kekhawatiran ini dipicu oleh sering jatuhnya pasar saham terkemuka di berbagai negara dan lesunya bisnis sektor moneter.

Salah satu cara untuk keluar dari krisis ekonomi, pemerintah Indonesia melirik sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi 1997. Kenapa Perekonomian syariah tak bergeming dalam menghadapi krisis ekonomi? jawabnya adalah perekonomian syariah tidak terpengaruh oleh tingkat bunga perbankan yang

mendorong timbulnya inflasi.¹ Sementara perekonomian yang berbasis kapitalistik sangat tergantung kepada tingkat bunga perbankan, sehingga sangat rentan terhadap krisis moneter.

Belajar dari keunggulan sistem perekonomian syariah, apalagi setelah berhasil menjadi pemenang dalam pertarungan mengatasi krisis ekonomi, maka bisnis syariah tumbuh seperti jamur yang tumbuh setelah hujan. Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia (BI) 2007, terdapat sebelas bank umum syariah (BUS) dan 23 unit usaha syariah bank umum konvensional (UUS BUK). Selain itu, terdapat sebanyak 151 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Sedangkan, berdasarkan data bersumber situs Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), asuransi syariah saat ini berjumlah lebih dari 37 perusahaan atau cabang syariah. Selain itu, terdapat tiga perusahaan reasuransi yang memiliki divisi syariah dan lima broker asuransi syariah.²

Sebagai upaya memberikan advokasi kepada lembaga perekonomian syariah dan juga kepada nasabah lembaga ekonomi syariah maka perlu dilakukan penguatan dalam aspek hukum bisnis syariah, yaitu: Mengenalkan hukum Islam dalam masalah bisnis, Mengenalkan perundangan-undangan tentang bisnis baik konvensional maupun syariah yang berlaku di Indonesia, Aspek hukum apa saja yang terdapat pada bisnis syariah, dan Mengenalkan cara penyelesaian sengketa bisnis syariah.

B. Bisnis Syariah

Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha.³ Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Dalam hal ini bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang.

Oleh karena itu bisnis dalam pengertian umum tak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu mudah dipahami bahwa kriteri umum aktifitas dalam dunia bisnis adalah penyediaan barang atau jasa demi suatu pembayaran dengan uang

¹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group).

²Statistik Perbankan Indonesia 2011, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/> (diakses 28 Mei 2012).

³*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke dua, halaman 238

baik secara tunai maupun kredit.⁴ Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman.⁵ Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi masalah keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, maka perlu adanya sistem ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu : apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi itu.

Dengan demikian definisi bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang lurus. Menurut Fuqaha (para ahli hukum Islam), syariah atau syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya-Nya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak.⁶

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah semua aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia di dunia baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyat. Dalam hal etika bisnis maka juga termasuk kepada persoalan syariah, khususnya dibidang akhlaknya. Jadi bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah.

1. Hukum Bisnis Syariah

a. Bisnis yang Boleh dan yang Terlarang

Dalam kaidah fiqh terdapat suatu rumusan "*Al ashlu fi al asyya' al ibahah hatta yadulla ad dalilu ala at tahriimi*" yaitu dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan maka berarti hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi untuk mengetahui sesuatu itu dilarang atau tidak dibolehkan maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariat Islam.

⁴ Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis, suatu penggalan etika keutamaan Aristoteles*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), 15.

⁵ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Kanisius, 2000), 376.

⁶ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV.Haji Masagung), 1.

Jangan di salah artikan, "belum tahu hukum" tidak sama dengan "tidak ada larangan". dalam qaidah fiqih dinyatakan "al yaqiinu la yuzaalu bisysyaki" ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Kalau setelah di selidiki hukum sesuatu ternyata memang tidak dilarang oleh Al Quran atau Hadis Nabi maka baru kita boleh mengatakan hukumnya mubah (boleh).

b. Potensi Konflik

Ada beberapa peluang terjadinya konflik dalam bisnis syariah; pertama belum terwujudnya sistem pengawasan ekonomi syariah yang betul-betul berdasarkan syariah. Contohnya *pertama*; pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia yang notabennya adalah menganut sitem konvensional. *Kedua* ; belum ditemukannya sistem mudharabah yang betul-betul berdasarkan syariah. Sistikim bagi hasil yang kerap dilakukan adalah pembagian hasil dari produk mudharabah suatu lembaga keuangan syariah diawal kerjasama, padahal seharusnya dibagi diakhir kerjasama atau apabila telah ada keuntungan. Dan juga kerugian kerjasama mudharabah hanya ditanggung oleh nasabah, karena keuntungan telah dipatok oleh pihak bank dan telah dibayar diawal. Sehingga pihak bank tetap mendapat keuntungan walaupun pihak nasabah rugi.

c. Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas

Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya adalah untuk untuk melindungi semua pihak atau untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hal perekonomian syariah yang yang perlu dilindungi adalah tersedianya pelayan ekonomi yang berbasis syariah. Karena Indonesia mayoritas muslim dan mereka butuh tersedia pelayanan ekonomi yang sesuai syariah.

Di samping itu juga perlu dilindungi kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan negara yang mengurus seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang suku, adat, ras dan agama. Tidak dibenarkan membentuk peraturan yang ditujukan untuk menindas dan menyakiti pihak lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah segala peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus ditempuh dengan cara-cara elegan dan demokratis.

Di Indonesia sudah ada beberapa undang-undang, peraturan dan lain sebagainya yang mengatur tentang ekonomi syariah, baik yang yang pengatur

perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya, namun perlu disempurnakan terus menerus. Peraturan perundang-undangan itu harus dapat menegakkan asas-asas perbankan syariah, yang tentunya berbeda dengan perbankan konvensional.

d. Pengertian Bisnis Syariah

Secara bahasa, Syariat (al-syari'ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma'li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Syafi'I Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.⁷ Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan bisnis kini dapat dilihat dan dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan.

C. Prinsip Dasar dan Etika Dalam Bisnis Syari'ah

Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: Tauhid (Unity/kesatuan), Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), dan Tanggung Jawab (Responsibility).⁸ Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah

⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics And Society*, (London and New York: Kegan Paul International, 1994), 44-45. (<http://www.wordpress.com/diakses> pada tanggal 15 mei 2012)

mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium) merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kehendak bebas (Free Will) yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

Tanggung Jawab (Responsibility) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

D. Ciri Khas Bisnis Syari'ah

Bisnis syariah merupakan implementasi atau perwujudan dari aturan syari'at Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syari'ah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain:

1. *Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiyah.* Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluk) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek : (1) Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku (personil).

2. *Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram.* Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (tahqiqul manath) terhadap praktek bisnis yang

Sahih dan yang salah. Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (tahqiqul hukmi).

3. *Benar Secara Syar'iy Dalam Implementasi*. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material.

4. *Berorientasi Pada Hasil Dunia dan Akhirat*. Bisnis tentu di lakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini di benarkan dalam Islam. Karena di lakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (qimah madiyah). Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di miliki dan dirasakan, memang berupa harta.

5. Namun, seorang Muslim yang sholeh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya. Namun lebih dari itu. Yaitu *kebahagiaan abadi di yaumul akhir*. Oleh karenanya. Untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah . Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariah Islam.

Jika semua hal diatas dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas bisnis duniawi dengan ukhrowi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat. Akhirnya, jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di level yang lebih tinggi lagi.

E. Lembaga Bisnis Syariah

Secara umum lembaga bisnis syariah masih sebatas pada lembaga keuangan. Namun kini lembaga bisnis syariah sudah mencakup pada perhotelan dan usaha sektor riil. Lembaga bisnis dapat dikategorikan dalam lembaga bisnis syariah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang halal
2. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat
3. Mendapatkan modal (kerjasama) dengan cara-cara yang sah menurut Islam.
4. Terdapat pengawas syariah pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan data dari Dewan Syariah Nasional, hingga 08 Mei 2008 telah terdapat 10 lembaga pembiayaan syariah, 1 lembaga pegadaian syariah, 2 DPLK Syariah, 4 usaha syariah, 1 modal ventura syariah, dan 1 lembaga penjamin syariah.⁹ Pembiayaan Syariah terdiri dari, PT Federal Internasional Finance, PT Semesta Citra Dana, PT Mandala

⁹ http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs.php?id=69. (diakses 16 mei 2012).

Multifinance, Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, PT Amanah Finance, PT Fortuna Multi Finance, PT Trust Finance Indonesia, Tbk, PT Capitalinc Finance, PT Al-Ijarah Indonesia Finance, dan PT Trimamas Finance. Sedangkan Pegadaian Syariah terdiri dari, Perum Pegadaian Syariah, DPLK Syariah, DPLK Manulife Indonesia, dan DPLK Muamalat. Pada Bisnis Syariah terdiri dari, PT Sofyan Hotels, PT Ahad-Net Internasional, PT Usahajaya Ficooprasional, dan PT Exer Indonesia. Selanjutnya Modal Ventura Syariah terdiri dari, PT Bahana Artha Ventura. Modal Ventura, yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Selain itu Lembaga Penjaminan Syariah contohnya Perum Sarana Pengembangan Usaha. Jika dilihat dari data MUI di atas, terlihat masih sangat minim pengembangan usaha bisnis syariah kearah sektor riil. Lembaga-lembaga ekonomi syariah masih dimonopoli oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, faktor sejarah munculnya ekonomi syariah dan ketersediaan peraturan. Dari faktor kesejarahan, memang sejak awal lahirnya ekonomi islam lebih diarahkan untuk memberikan alternatif bagi sektor lembaga pendanaan dan keuangan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya bagi sektor usha lainnya dalam ekonomi islam seperti bisnis syariah.

Kedua karena faktor belum tersedianya peraturan yang berkenaan dengan usaha bisnis syariah. Bahkan yang berkenaan dengan pegadaian hanya diatur melalui fatwa MUI. Kendala-kendala ini menyebabkan kurang bergairahnya sektor usaha bisnis syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syari'ah seperti Bank. Yang bahkan untuk perbankan telah tersedia satu direktorat dalam BI tentang bank syariah dan perangkat undang-undang lainnya.

F. *Syariah Compliance*

Dalam tata kelolaan sebuah perusahaan, kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkupnya internasional dan ada juga nasional, seperti standar internasional yang diterbitkan oleh ISO, dan aturan-aturan nasional seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia yang memberikan standar nasional tentang perbankan kepada seluruh pelaku perbankan di Indonesia telah

mengeluarkan berbagai ketentuan mengenai pengendalian intern bank yang dirangkum dalam Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Sistem pengendalian tersebut dapat berupa kebijakan, prosedur kerja yang dirancang sedemikian rupa dan bisa berfungsi sebagai check and balance. Jika Standar ini dilakukan dengan baik dan benar maka sistem pengendalian intern akan berjalan efektif dan bisa menutup peluang terjadinya *fraud*.

Jika kita bicara mengenai *Syariah Compliance*, ada satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, tata kerja yang di jalankan dalam praktek dunia perbankan Syariah. Instrumen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih sering di singkat DPS, DPS memiliki peranan penting dalam menegakkan syariah compliance di bisnis perbankan syariah.

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK dewan Pimpinan MUI No. Kep.754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.¹⁰

Tugas DSN:

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.
- 2) Mengeluarkan fatwa akan produk dan jasa keuangan syariah

Wewenang DSN:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

¹⁰ Muhammad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati, dan Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008).

- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹¹

2. Dewan Pengawas Syariah

Setiap Bank Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan operasionalisasi kegiatannya menggunakan sistem syariah haruslah memiliki DPS. DPS biasanya diisi oleh orang-orang yang memahami fiqih dan juga tata cara transaksi sesuai dengan kaidah syariah. Pengetahuan tentang fiqih inilah yang akan dirumuskan menjadi sebuah produk ataupun alur kerja yang memungkinkan Bank Syariah untuk menjual produknya kepada nasabah. DPS adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Ada beberapa inkonsistensi dalam literature yang menggunakan terminologi untuk memberi istilah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan kepada syariah.¹² Sedangkan pengertian DPS menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:

1. DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syari'ah tersebut.
2. Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syari'ah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.¹³

G. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Menurut Briston dan El-Ashker tugas DPS yaitu sebagai mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu, DPS juga bertugas untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh bank Islam adalah dengan aturan Islam.¹⁴

Sedangkan menurut Abu Moamer (1989) tugas DPS adalah memastikan agar bank Islam dilakukan dengan batas-batas syariah. Secara lebih spesifik, Abu Moamer menyatakan bahwa DPS diharapkan memastikan bahwa bank Islam bebas dari transaksi yang

¹¹ Muhammad Nadratuzzaman, Hilda Saraswati, dan Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008).

¹² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *current issues lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

¹³ Sula Muhammad Syakir, dkk, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Asuransi, 2004), 541.

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2009), 209.

mengandung bunga, perjudian, spekulasi, dan melakukan perdagangan produk yang diharamkan seperti daging babi atau minuman keras. Selain itu Dewan Pengawas Syariah harus melakukan audit terhadap dan zakat bank Islam untuk memastikan perhitungan yang benar, administrasi yang benar, dan distribusi zakat yang adil ke delapan kelompok yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran.

Menurut Adnan (2005) Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas yang unik, berat, dan strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan sesuai dengan peraturan syariah.¹⁵

Tugas DPS sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah etika bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muammalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas.¹⁶

Tugas dan Fungsi DPS mengutip Prof Hasanuddin:¹⁷

1. Memastikan Standar Operasional sesuai dengan prinsip syariah
2. Memastikan Form akad/ kontrak sesuai dengan prinsip syariah
3. Memantau dari sisi aplikasi atau prakteknya, terutama pada cabang

Dalam bisnis syariah telah diatur dalam UU PT no. 40 tahun 2007, yang berisi Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Prosedur dalam bisnis syariah:¹⁸

1. Semua produk harus bersertifikat halal
2. Prakteknya harus halal
3. Pengadaan bonus dilakukan sesuai syariah atau tidak?
4. Jika mengadakan event tertentu harus tidak bersifat hura-hura

¹⁵ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), 114-115.

¹⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), 114-115.

¹⁷ Hasanuddin, selaku anggota MUI (mata kuliah Ekonomi Islam).

¹⁸ Hasanuddin, selaku anggota MUI (mata kuliah Ekonomi Islam).

H. Bisnis Mencontoh Rasulullah SAW

Muhammad Rasulullah SAW, adalah seorang saudagar ternama pada zamannya. Bahkan sejak usia muda, beliau dipandang sebagai saudagar sukses. Disadari atau tidak sukses tersebut tidak lepas dari aktivitas marketing yang diterapkannya yang tak hanya ampuh tapi juga sesuai syariah dan berkah. Empat tips marketing Nabi:

1. Jujur adalah Brand

Saat berdagang Nabi Muhammad SAW muda dikenal dengan julukan Al Amin (yang terpercaya). Sikap ini tercermin saat dia berhubungan dengan customer maupun pemasoknya. Nabi Muhammad SAW mengambil stok barang dari Khadijah, konglomerat kaya yang akhirnya menjadi istrinya. Dia sangat jujur terhadap Khadijah. Dia pun jujur kepada pelanggan. Saat memasarkan barangnya dia menjelaskan semua keunggulan dan kelemahan barang yang dijualnya. Bagi Rasulullah kejujuran adalah brand-nya.

2. Mencintai Customer

Dalam berdagang Rasulullah sangat mencintai customer seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya dia melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Bahkan, dia tak rela pelanggan tertipu saat membeli. Sikap ini mengingatkan pada hadits yang beliau sampaikan, "Belum beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri."

3. Tepat Janji

Nabi sejak dulu selalu berusaha memenuhi janji-janjinya. Firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman penuhi janjimu." (QS Al Maidah 3). Dalam dunia pemasaran, ini berarti Rasulullah selalu memberikan value produknya seperti yang diiklankan atau dijanjikan. Dan untuk itu butuh upaya yang tidak kecil. Pernah suatu ketika Rasulullah marah saat ada pedagang mengurangi timbangan. Inilah kiat Nabi menjamin customer satisfaction (kepuasan pelanggan). Di Indonesia mobil-mobil Toyota berjaya di pasar. Salah satu kiat pemasarannya adalah memberikan kepuasan pelanggan. Salah satu ukurannya adalah Call Centre Toyota dinobatkan sebagai call centre terbaik, mengalahkan Honda dan industri otomotif lainnya.

4. Segmentasi pada Masa Nabi

Nabi pernah marah saat melihat pedagang menyembunyikan jagung basah di sela-sela jagung kering. Hal itu dengan Nabi, saat menjual barang dia selalu menunjukkan bahwa barang ini bagus karena ini, dan barang ini kurang bagus, tapi harganya murah. Pelajaran dari kisah itu adalah bahwa Nabi selalu mengajarkan agar kita memberikan good value untuk barang yang dijual. Sekaligus Rasulullah mengajarkan segmentasi: barang bagus dijual

dengan harga bagus dan barang dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah. Dalam soal segmentasi ini, Yamaha Motor adalah salah satu perusahaan yang bisa dijadikan teladan. Dia menciptakan motor Yamaha Mio, dengan mesin ber-cc kecil, tapi otomatis, dan mudah penggunaannya untuk segmen pasar perempuan. Dialah pelopor industri motor yang membidiki segmen ini, segmen yang sebelumnya selalu dilupakan pesaing lain. Hasilnya, dengan Mio Yamaha menyodok Honda dan menjadi penjual nomor satu di Indonesia 2007 ini. Bisnis Mana yang Syariah? Seiring semaraknya penggunaan ekonomi syariah di Tanah Air, semakin banyak pebisnis yang meng-klaim bahwa bisnis atau usaha yang dijalankan merupakan bisnis syariah. Mulai dari bisnis penyewaan, toko, MLM, bisnis warnet, hingga bisnis hotel. Terlepas dari kebenaran bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, hingga saat ini memang tidak ada peraturan secara umum dalam negara yang membatasi bidang apa saja yang bisa dijalankan sebagai bisnis syariah dan mana yang tidak. Kendati demikian menurut salah seorang konsultan dan pebisnis syariah Farid Ma'ruf, meski pada dasarnya semua bidang usaha bisa dijalankan sebagai bisnis syariah, namun tetap harus menjalankan beberapa prinsip sehingga benar-benar menjalankan bisnis secara syariah. "Melihat sebuah bisnis atau usaha benar secara syariah bisa dilihat dari sistemnya," ujar Farid. Sistem yang dimaksud salah satunya adalah masalah akad. Definisi akad menurut istilahnya adalah keterikatan keinginan diri seseorang dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Farid mencoba memberi contoh cara yang ditempuh oleh sebuah usaha berprinsip syariah. Misalnya, jika seseorang berinvestasi menanam saham pada sebuah usaha, kemudian dijanjikan mendapatkan bagi hasil sesuai modal yang ditanamkan itu berarti tidak menjalankan bisnis syariah, karena telah termasuk riba. Semestinya bagi hasil didasarkan pada hasil usaha dan bukan modal. Ada contoh lain kegiatan bisnis yang berhubungan dengan jual beli mata uang. Sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), transaksi jual beli syariah dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jual beli dilakukan tidak untuk spekulasi. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). Dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah komoditas yang dijadikan sebagai bisnis, berupa produk atau jasa. Jika produk/jasa yang dijadikan lahan bisnis sudah nyata tidak halal secara syariah, sudah tentu tidak dapat digolongkan dalam bisnis syariah. Setelah produk/jasa telah aman

dalam hal kehalalan, selanjutnya pebisnis harus menjalankan akad dan ketentuan yang benar secara syariah. Semua dapat diketahui dengan jalan mempelajari dari ahlinya.¹⁹

I. Macam-macam Bisnis Syariah di Indonesia

Bisnis syariah di Indonesia sangat beragam dan banyak jumlahnya, dapat dilihat dari berbagai macam jenis usaha. Seperti perhotelan, salon, bisnis online, dan lain-lain. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa bisnis syariah yang sedang berkembang di Indonesia.

1. Hotel Islami

Hotel Sofyan, Filosofi utama hotel syariah adalah adanya keselarasan dengan kaidah-kaidah syariah yang didukung dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang diimplementasikan dalam bentuk penerapan nilai-nilai syariah. Seperti semua makanan mulai hulu sampai hilir harus mengandung nilai kehalalan, baik secara dhohir (fisik) dan dzatnya yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, ini pertama. Kedua, hotel syariah didukung dengan sumber daya insani yang terlatih dan memenuhi standar syariah, seperti jujur dan amanah. Ketiga, dalam segala aktivitas training maupun pelatihan memasukkan unsur aqidah dan akhlakul karimah. Secara arsitektur Hotel Sofyan, didesain sesuai prinsip syariah, terutama fiqh dan kenyamanan pengunjung hotel. Mulai kamar mandi, toilet, tempat tidur dan petunjuk sholat beserta peralatan sholat sudah tersedia di masing-masing kamar hotel, sehingga setiap pengunjung khusuk menjalankan ibadah. “Syariah yang kami terapkan tidak sesempit asumsi kebanyakan masyarakat, tidak, siapapun boleh masuk, asal memenuhi syarat dan aturan kami, seperti lawan jenis tidak boleh, minum beralkohol yang dilarang agama, pokoknya hotel clean dari hal-hal yang haram, berbau maksiat dan prostitusi”. Perbedaan Hotel Sofyan dengan hotel pada umumnya ada tiga hal; Tidak ada prostitusi, tidak ada alkohol dan tidak ada bar cafe, sehingga suasana tenang dan nyaman untuk rapat maupun keluarga.

Di Hotel Sofyan ini, sengaja tidak didesain nuansa arab, tetapi yang dimunculkan adalah local wisdom yakni kearifan budaya betawi, tentu tanpa melanggar prinsip syariah. Pilihan konsep hotel syariah, karena kecenderungan masyarakat sudah mencari ketenangan, kekhusukan, damai dan dinamis serta dapat menjalankan aktivitas ibadah secara maksimal meski dalam keadaan sibuk. Di dalam Hotel Sofyan, akan terdengar suara adzan ketika sudah masuk waktunya, melalui sound-sound kecil di setiap ruangan, ini adalah komitmen kami terhadap nilai syariah. Beberapa pelanggan, berkomentar menginap di Hotel Sofyan

¹⁹ www.wirusaha.com <http://www.syariahbisnis.com/bisnissyariah.html>

lebih tenang. Kendala Hotel Sofyan adalah masyarakat pada umumnya masih memakai cara berpikir lama dalam memilih syariah seperti untung dan rugi, kemudian selera suka dan tidak suka dan terakhir baru halal-haramnya. Seharusnya kita sebagai orang beragama Islam yang menjadi pedoman utama adalah halal dan haramnya baru selera dan untung ruginya. Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus sebagai lahan dakwah dalam mengkomunikasikan prinsip syariah dan nilai syariah seperti bersih, halalan thayyibah, dan nilai silaturahmi, sehingga biarlah para pengunjung masuk dan merasakan terlebih dahulu baru nanti akan menyimpulkan.

Untuk masalah harga, Hotel Sofyan berdasarkan standar pasar, karena pihak Hotel Sofyan tidak ingin kalau syariah itu murah, apalagi ada sebagian pengunjung kalau harganya murah dianggap tidak bagus pelayannya. Hotel Sofyan, berdiri sejak 1998, tetapi mulai serius sebagai hotel syariah sejak 2003 yang lalu, fasilitas yang ditawarkan massage refleksi, SPA herbal dan paket umrah. Tren bisnis berbasis syariah akan semakin bagus, kalau dahulu yang menjadi daya tarik adalah bar cafe, tetapi sekarang, malah ruang meeting yang ramai permintaan dan setiap tahun Hotel Sofyan naik berkisar 15%. “Tenang, nyaman dan makan apa saja enak tanpa harus khawatir tidak halal” ia menutup menirukan komentar pelanggan.²⁰ Selain hotel Sofyan, Cottage Darul Jannah, hotel ini terletak di kompleks pondok pesantren asuhan KH. Abdullah Gymnastiar, Daarut Tauhid, Bandung. Lingkungan hotel ini memiliki kenyamanan, kebersihan, dan lingkungan yang islami. Paket-paket yang disediakan antara lain, *rental* mobil, wisata religi, wedding islami dan lain-lain.

2. Bisnis Online Islami

- Bisnis bay *Murabahah Online*, contohnya: kebutuhan rumah tangga, busana muslim, pernik- pernik pernikahan, barang-barang elektronik, dan produk kecantikan.
- Bisnis bay *Salam Online*, contohnya: menjual ebook dengan system afiliasi seperti sketsabisnis.com, took buku online, majalah online, layanan isi ulang pulsa elektronik.
- Bisnis bay *Istishna Online*, contohnya: layanan pembuatan website, mendesain website, pembuatan iklan banner, dan pembuatan sampul ebook.
- Bisnis bay *Ijarah Online*, contohnya: website iklan, layanan software dan lain-lain.
- Bisnis bay *Ujrah Online*, contohnya: jasa pembuatan dokumen, bisnis dari social networking, information selling, reselling dan lain-lain.

²⁰ Tren hotel syariah, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/24/trend-hotel-syariah-mulanya-hotel-sofyan-kemudian-marshanda/>

- Bisnis bay *Syirkah Online*, contohnya: mudharabah online, musyarakah online.

3. Salon Islami

Saat ini menjadi pilihan yang tepat untuk wanita berjilbab. Salon muslimah memberikan rasa aman kepada wanita berjilbab ketika sedang berada di salon. Salon Muslimah merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, apabila dikelola dengan baik, pelanggannya tidak hanya wanita berjilbab tapi juga wanita yang tidak berjilbab. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis salon muslimah. Selain keterampilan tentang salon, kita harus memiliki pengetahuan syar'i tentang muslimah. Modal yang cukup untuk membuka usaha salon dan keahlian dalam mengelola keuangan serta manajemen karyawan jika bisnis salon mulai berkembang. Mendirikan salon muslimah dengan konsep nuansa islami untuk memenuhi keinginan wanita muslimah yg ingin merawat tubuh untuk kesehatan dan kecantikan. Dan salon muslimah memberikan fasilitas kepada wanita muslimah saat memanjakan dirinya dan tetap merasa nyaman dgn "privasi" dan nuansa islami.

Misalnya karyawati berpakaian muslimah, berkomunikasi dgn pelanggan secara baik, dan tidak memperbolehkan kaum pria masuk agar pelanggan wanita mendapatkan kenyamanan. Dgn nuansa islami yg kita hadirkan menjadi suatu hal yg baru bagi masyarakat untuk mencoba dan menikmati perawatan dgn cara yg sesuai syariah islam dan tempatnya juga lebih privat.

Tidak cukup sekadar menghadirkan nuansa islami, produk-produk kecantikan yg digunakan juga produk yg dianggap tidak ada larangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Untuk produk-produk yg digunakan memang khusus salon muslimah sehausnya meberikan yg terbaik, dan salon muslimah juga membuat produk sendiri dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan untuk creambath dan lulur.²¹ Salon muslimah ini bukan sekedar bisnis, tapi juga salah satu jalan mengingatkan kembali jalan yg syar'i untuk wanita muslimah khususnya untuk merawat dan memanjakan dirinya. Beberapa salon muslimah yang ada di Jabodetabek.

- Moz5 salon Muslimah (Depok)
- Salon muslimah Humaira (Bandung)

²¹*Keunggulan Salon Muslimah*, <http://karpetbasah.blogspot.com/2011/03/keunggulan-bisnis-salon-muslimah.html> , (diakses 28 Mei 2012).

4. Supermarket Islami

Di Indonesia sangat banyak bentuk-bentuk supermarket, dari yang besar sampai yang berbentuk *frenchise*. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa jenis supermarket islami.

a. TipTop (Rawamangun, Parung)

Sejak awal saya sudah mematok mini market itu harus berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Bukan hanya tidak menjual daging babi dan minuman keras, tetapi saya juga selektif memilih barang. Misalnya daging sapi atau ayam, kalau harganya terlalu murah, atau tidak jelas memotongnya Islami atau tidak, saya tolak. Bagi saya justru mencurigakan kalau harganya terlalu murah, dari mana dapat daging itu? Jadi barang-barang yang tidak jelas asal usulnya tak mau saya terima. Saya juga perlu melihat langsung tempat pemotongan hewannya. Saya berusaha mem*protect*, agar hanya barang yang *halal* dan *thoyyib* saja yang dijual. Saya juga mencoba mengikuti bagaimana nabi berdagang, tentunya sepanjang yang saya ketahui. Nabi Muhammad berdagang sesuai dengan hati nuraninya, tidak mau menipu, mencelakakan atau menganiaya orang. Ini saya coba terapkan. Bagi saya kalau sudah cukup untung 2 sampai 3 % jangan mengambil 5 atau 10 %. Setahu saya prinsip dalam Islam itu, carilah pendapatan secukupnya untuk dirimu. Jadi walaupun barangnya halal, tapi kalau harganya mahal, bagi saya tidak baik, dan tidak Islami juga jadinya.

b. Swalayan Al-Amin (Bogor)

Al-Amin adalah toko buku islam terlengkap di kota Bogor, dilengkapi dengan koleksi kaset, VCD, DVD & multimedia islami, juga busana muslim dengan segenap asesorinya, serta obat-obatan herbal & thibbun nabawi. Swalayan Al-Amin yang terletak di simpang Bubulak dan sekitar kampus IPB Darmaga hanya menjual barang-barang yang halal, cocok untuk memenuhi kebutuhan keluarga muslim, dilengkapi juga dengan busana dan asesorisnya.²²

5. Franchise Syariah

Konsep *Franchise* yang berkembang sekarang ini sebenarnya cukup bagus, namun nuansa kapitalis masih sangat terasa. Selain itu, juga cenderung lebih menguntungkan *Franchisor* & cenderung lebih merugikan *franchisee*. Secara umum, dalam konsep *Franchise* biasanya *franchisor* akan mengenakan kepada *franchisee* beberapa hal, yaitu: *franchise fee* & *royalty fee*. *Franchise fee* biasanya dibebankan ke *franchisee* untuk jangka waktu tertentu

²² <http://id-id.facebook.com/pages/Al-Amin/102718896433521?sk=info>, (diakses 21 Mei 2012).

(biasanya 5 tahun). Sedangkan *royalty fee* biasanya dihitung dari omzet penjualan. Menurut saya, di sini ada ketidakadilan. Mengapa? Karena penerapan *franchise fee* berarti *franchisor* sudah mengambil untung di depan, sedangkan usaha belum berjalan. Penghitungan *royalty fee* dari omzet penjualan juga mencerminkan ketidakadilan, karena berarti si *franchisor* tidak menanggung risiko. Walaupun usaha tersebut rugi, sepanjang ada penjualan, *franchisor* tetap dapat *royalty*. Padahal dalam ekonomi Islam kita diajarkan agar selalu menerapkan & menegakkan keadilan dalam berbisnis. Konsep *franchise* berkembang karena di satu sisi ada pengusaha yang sudah berhasil dalam menjalankan bisnisnya, tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan lebih besar lagi. Dan di sisi lain ada pihak yang memiliki modal, tetapi belum atau tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam berbisnis di bidang tersebut. Di sinilah dua kepentingan itu bertemu dan bersinergi. Si *franchisor* (dalam istilah ekonomi Islam biasa disebut *Mudharib*) dalam hal ini berkontribusi dengan pengalaman, *brand*, dan sistem bisnisnya. Sedangkan *franchisee* (dalam istilah ekonomi Islam biasa disebut *Shahibul Maal*) berkontribusi dengan modal, baik uang maupun aset. Kita bisa menjadikan dua kepentingan tadi tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang tidak melanggar syari'ah & berlandaskan keadilan. Kita sebut saja *franchise* dengan prinsip syari'ah. Berarti *franchise syari'ah* tersebut telah memiliki karakteristik utama yaitu:

- a. Tidak mengenal adanya *franchise fee*. Hal ini dikarenakan usaha belum berjalan. Setiap keuntungan akan dinikmati setelah usaha berjalan dan ada keuntungan.
- b. *Royalty fee* atau lebih tepatnya bagi hasil diambil dari *gross profit* atau *net profit*. Bisa dihitung bulanan, 3 bulanan, atau sesuai kesepakatan.
- c. Usaha tersebut menjadi milik bersama. Proporsi kepemilikan saham dan bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya tergantung kepada karakteristik bidang usahanya. Dan kepemilikan usaha ini bisa dibatasi waktu atau bisa juga selamanya, tergantung kesepakatan.
- d. Dalam kerjasama ini, *franchisee (shahibul maal)* bisa terlibat dalam manajemen usaha ataupun tidak. Diasumsikan bahwa produk atau jasa yang diperjual-belikan adalah halal.

Profit akan bisa dinikmati oleh kedua belah pihak ketika usaha tersebut sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan. Jika belum menghasilkan *profit*, maka kedua belah pihak juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan karakteristik seperti di atas, maka kedua belah pihak (*franchisor/mudharib & franchisee/shahibul maal*) akan memiliki tanggungjawab yang sama untuk memajukan usaha tersebut. Tidak seperti yang banyak terjadi sekarang, yang

lebih banyak merugikan pihak *franchisee*. Karena pihak *franchisor* sudah mengambil *profit* di depan, sehingga kadang-kadang menjadi kurang peduli kepada keberhasilan usaha. Dengan konsep ini, pihak *franchisor* tetap dapat mengembangkan usahanya dengan modal pihak lain, dan orang yang ingin memiliki usaha (*franchisee*) dapat memulai usahanya tidak dari nol. Dalam ekonomi Islam, transaksi bisnis seperti ini disebut dengan *mudharabah* atau *musyarakah*.²³

6. Umiku Crepes dan Burger
7. Chicken Room Fried Chicken

J. Bisnis Syariah di Malaysia

Di Negara tetangga yakni Negara Malaysia memiliki begitu banyak hotel syariah, salah satunya De Palma Hotel, Ampang adalah salah satu hotel yang sesuai dengan konsep Islam. De Palma Grup Hotel ini sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan pembangunan Negara Selangor dan dikelola oleh Biztel Sdn Bhd Saat ini ada 5 outlet di hotel Palma De yang terletak di beberapa kota seperti Ampang, Shah Alam, Kuala Selangor, Sepang dan Kuching. De Palma Ampang dipilih karena itu adalah hotel pertama yang menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Hotel ini diluncurkan pada tahun 1996 dan berlokasi di Ampang, Selangor. Tempat ini dekat dengan Kuala Lumpur yang merupakan ibukota Malaysia. De Palma Hotel Ampang memiliki 204 kamar dan suite dilengkapi dan dihiasi dengan fitur modern dan memiliki lantai khusus bernuansa Islam pada tingkat 6, bisnis lantai pada tingkat 7,8,9,10,11. Selain itu juga menawarkan 5 jenis kamar termasuk Superior, Bisnis, Junior Suite, dan Executive Suite. Kemudian pada tingkat 6 memiliki tipe kamar Islam yang memiliki terbuka untuk layanan sejak 2010. Hotel ini juga pernah mendapatkan penghargaan, pada April 2011, Award Jurnal Halal 2011 diberikan pengakuan untuk hotel sebagai "The pelopor dalam Compliant Syariah".²⁴

1. Karakteristik Muslim Ramah Layanan di De Palma Hotel, Ampang

De Palma Hotel telah dikembangkan dan ditingkatkan hotel mereka sebagai hotel syariah sesuai dengan menyediakan Muslim friendly jasa. Menurut Manajer Pusat Divisi, alasan membawa Konsep Islam ke hotel ini karena penting untuk memenuhi kebutuhan

²³<http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-dorong-perbankan-syariah-biyai-bisnis-waralaba>, (diakses 30 Mei 2012).

²⁴Pariwisata Laporan Tahunan statistik. (2009) Malaysia Pariwisata Key Performance Indicator 2009, Departemen Pariwisata Malaysia di Kuala Lumpur

wisatawan Muslim yang selalu menghadapi kesulitan mendapatkan hotel yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Dengan demikian, De Palma Ampang telah memulai untuk menjadi pelopor untuk hotel sesuai Syariah di Malaysia. Lantai khusus bernuansa Islam pada tingkat 6 ini terutama didedikasikan untuk Muslim tamu dan itu mencirikan Muslim-friendly layanan yang ditawarkan kepada wisatawan Muslim. Di lantai ini, Muslim-friendly layanan yang ditawarkan termasuk ruang shalat, arah kiblat di setiap kamar, doa cadar, Quran, Yassin dan bidet tangan di toilet untuk wudhu. Setiap kali doa *Azan* juga akan didengar di kamar. Selain itu, hotel ini memiliki ruang doa besar dengan penuh waktu Imam memimpin shalat dan shalat Jumat. De Palma Hotel Ampang adalah satu-satunya hotel yang diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat. Ketika sholat jumat jamaahnya terdiri dari 1200 - 2000 orang termasuk staf dan juga bergabung dengan masyarakat. Untuk Muslim staf perempuan, itu adalah wajib bagi mereka untuk mengenakan kostum muslim yang menutupi aurat. Hal ini juga wajib bagi seluruh staf Muslim untuk berdoa selama waktu doa. Sebagai hotel layanan Muslim-ramah, De Palma juga menyediakan makanan halal di restoran hotel mereka dan restoran disertifikasi halal oleh Selangor Islam Departemen Agama. Selain itu, hotel ini juga menyediakan layanan untuk konferensi dan bisnis pertemuan paket yang memenuhi persyaratan halal seperti menawarkan pembacaan doa oleh Iman dan penyediaan air *zam-zam* dan tanggal pada pembukaan pertemuan. Selain itu, hotel ini juga melakukan khusus agama kelas tentang Al-Quran program resital, *Qiamullail* dan *Tazkirah* untuk tamu hotel dan staf untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka. Langkah baru dan inovatif telah diuntungkan profil hotel dengan pengakuan meningkat dan peluang bisnis. De Palma Hotel Kelompok ini sekarang diakui sebagai "Pioneer Hotel di Compliant Syariah" tidak hanya di Malaysia tetapi di dunia. Penghargaan Jurnal Halal 2011 disajikan ke De Palma Grup Hotel pada tanggal 4 April 2011 adalah bukti yang cukup dari pengakuan global.²⁵ Visi dari hotel ini ialah Untuk penawaran produk hotel pilihan dan jasa sesuai dengan sesuai Syariah. Sedangkan misinya untuk mencapai pangsa pasar tertinggi dalam kembali dengan menawarkan produk Syariah untuk bisnis dan liburan wisatawan Muslim.

2. Fasilitas Hotel

- Fasilitas banquet
- Mobil taman
- Bisnis Lantai

²⁵http://www.asiarooms.com/id-id/malaysia/selangor/185516-de_palma_hotel_ampang.html, (diakses tanggal 1 Juni 2012).

- Grand Ballroom
- Islam Lantai
- Musollah (Surau Nurul Hikmah)
- Non - lantai merokok
- Seminar / Conference Fasilitas
- Kolam renang

3. Layanan Hotel

- BBQ di tepi kolam renang
- Wi - Fi
- Layanan binatu dan valet
- Bulanan dan mingguan kelas agama Islam
- Muslim sholat Jumat
- Doa Muslim panggilan (5 kali sehari)
- Koran atas permintaan
- Rumbia Coffee House
- Safa Timur Tengah Restoran
- Olahraga kopitiam
- 24 jam Layanan Kamar
- Keamanan 24 jam
- Syariah pertemuan pengaturan

K. Penutup

Kajian Hukum Bisnis Syariah adalah merupakan suatu kajian yang relatif baru dan eksistensinya sangat dibutuhkan. Banyak permasalahan-permasalahan bisnis syariah yang perlu diberikan solusinya, baik masalah antar sesama lembaga ekonomi syariah maupun masalah antara lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional. Tujuan dari Kajian Hukum Bisnis Syariah ini adalah mengupayakan terwujud sistem bisnis syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Hukum bisnis Syariah ini tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga semua kaum muslimin dapat mengetahui hukum bisnis syariah.

Bisnis syariah harus dijalankan dengan *governance* yang baik. Dalam Islam bisnis memiliki posisi yang sangat mulia dan strategis (bukan sekedar diperbolehkan dalam Islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah SWT/ QS. Jumuah:10. Bisnis yang dijalankan dengan *governance* yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable /

berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis syariah harus dijaga untuk kemanfaatan semua pihak (lingkungan, dll), sekaligus Manfaat dunia dan akhirat. Dengan adanya dewan pengawas diharapkan: Kesadaran & komitmen meningkatkan takwa, manfaat & berkah dalam berbisnis, Pengambilan keputusan bisnis berdasarkan akhlak dan Peraturan, Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan praktek bisnis dan sifat Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Kanisius, 2000), 376.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke dua,
- Endro, Gunardi, *Redefinisi Bisnis, Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999
- Keunggulan Salon Muslimah*, <http://karpetbasah.blogspot.com/2011/03/keunggulan-bisnis-salon-muslimah.html> , (diakses 28 Mei 2012).
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009
- Muhammad Nadratuzaman, Hilda Saraswati, dan Yoga Perlambang, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics and Society*, London and New York: Kegan Paul International, 1994
- <http://www.wordpress.com/>diakses pada tanggal 15 Mei 2012
- Statistik Pariwisata Laporan Tahunan, “Malaysia Pariwisata Key Performance Indicator 2009”, Departemen Pariwisata Malaysia di Kuala Lumpur
- Statistik Perbankan Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/> (diakses 28 Mei 2012).
- Syakir, Sula Muhammad, dkk, *Asuransi Syariah(life and general) konsep dan system operasional*, (Jakarta: Gema Asuransi, 2004), 541.
- Tren hotel syariah, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/24/trend-hotel-syariah-mulanya-hotel-sofyan-kemudian-marshanda/>
- Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV.Haji Masagung), 1.
- http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs.php?id=69. (diakses 16 mei 2012).
- <http://www.syariahbisnis.com/bisnissyariah.html>
- <http://id-id.facebook.com/pages/Al-Amin/102718896433521?sk=info>, (diakses 21 Mei 2012).
- <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-dorong-perbankan-syariah-biayai-bisnis-waralaba>, (diakses 30 Mei 2012).
- http://www.asiarooms.com/id-id/malaysia/selangor/185516-de_palma_hotel_ampang.html, (diakses tanggal 1 Juni 2012).